

# PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP OMSET USAHA MIKRO DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH EL-UMMA

**TAMI NADIRAH**

Institut Pertanian Bogor  
E-mail: taminadirah@gmail.com

**DENI LUBIS**

Institut Pertanian Bogor  
E-mail: denilubis@gmail.com

**ALLA ASMARA**

Institut Pertanian Bogor  
E-mail: alla.asmara@gmail.com

## **Abstract**

*Micro Enterprise Sector is a sector that has an important role in the economy of the country. However the number of problems still felt by the sector, one of them is the problem of capital. Mudharabah financing can be an alternative for micro businesses to resolve the problem. KSPPS El-Umma is one of the institution that offer Mudharabah financing for micro business actors in developing their business. This study aims to analyze the effectiveness of mudharabah financing and its impact on business turnover. The method that used in this research is descriptive analysis method using Likert scale to measure the effectiveness level of financing disbursed and to describe the impact of financing on business development also using Ordinary Least Square (OLS) method to determine the factors that influence the business turnover. The result of analysis with Likert scale as a whole mudharabah financing distributed by KSPPS has been classified as effective, and there is business development after getting financing seen from the increase of business turnover. The Factors that influencing the turnover of business are the length of business, age, the amount of financing and the term of financing.*

**Keywords:** *Effectiveness, Micro Business, Mudharabah Financing, Lending Cooperatives, Sharia Loan*

## **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam perekonomian di Indonesia, terutama kontribusinya terhadap PDB negara dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2012 sampai 2013 UMKM mengalami perkembangan sebesar 2.41%. Pada tahun 2013 total UMKM di Indonesia

berjumlah 57 895 721 unit, 99% diantaranya atau sekitar 57 189 393 unit merupakan usaha mikro. Usaha mikro mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena intesitas tenaga kerja tinggi, tingkat penciptaan lapangan kerja yang lebih tinggi dari perusahaan besar dan investasi yang lebih kecil sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar (Sutrisno & Lestari, 2006).

Namun demikian, ada beberapa kendala yang masih dirasakan oleh pelaku usaha mikro. Menurut Murwanti dan Sholahuddin (2013) permasalahan yang dihadapi usaha mikro yaitu kesulitan dalam permodalan, keterampilan, kurang pendidikan dan tidak mempunyai administrasi yang baik. Sulitnya permodalan merupakan kendala utama yang dirasakan oleh usaha mikro, sedangkan permodalan merupakan faktor utama dalam mengembangkan usaha.

Hadirnya lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), seperti koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) menjadi alternatif bagi para pelaku usaha dalam memenuhi permodalan tersebut. Tujuan utama KSPPS yaitu dapat membantu meringankan permasalahan ekonomi yang dihadapi sesama umat Muslim guna mencapai kemaslahatan (Musdiana, 2015). Salah satu produk yang ditawarkan oleh KSPPS untuk memenuhi permodalan usaha mikro adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan wahana utama bagi perbankan syariah (termasuk KSPPS) untuk memfasilitasi pembiayaan bagi para pengusaha (Nizar, 2016). Berdasarkan tabel 1, penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada sektor rill di Bank umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, namun jumlah tersebut masih lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan lain dalam penyalurannya, terutama dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*.

**Tabel 1. Statistik Pembiayaan Syariah Tahunan yang Diberikan BUS dan UUS Tahun 2014-2016**

Pembiayaan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Jumlah (Rp Miliar)	Jumlah (Rp Miliar)	Jumlah (Rp Miliar)
Mudharabah	14.354	14.620	15.292
Musyarakah	49.336	60.713	78.680
Murabahah	117.371	122.111	139.536

Sumber : OJK (2017)

Pembiayaan *murabahah* masih mendominasi pembiayaan pada sektor rill tidak hanya pada BUS dan UUS saja, hal tersebut juga terjadi pada KSPPS yang masih banyak menawarkan pembiayaan dengan akad *murabahah* dibandingkan dengan akad *mudharabah*. Salah satu alasan sulitnya pembiayaan *mudharabah* diterapkan karena tingginya resiko untuk lembaga keuangan, padahal yang mempunyai dampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja baru dan peningkatan pendapatan penduduk adalah pembiayaan *mudharabah* (Hadi, 2011). Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh KSPPS berpotensi meningkatkan pendapatan usaha jika dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan syariah. Salah satu KSPPS yang menawarkan pembiayaan *mudharabah* untuk modal usaha yaitu KSPPS El-Umma. Berdasarkan data laporan akhir tahunan EL-Umma, penyaluran pembiayaan *mudharabah* mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir dan jumlah penyalurannya masih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* (tabel 2).

**Tabel 2. Total Pembiayaan KSPPS El-Umma Menurut Jenis Akad Tahun 2014-2016**

Akad	Tahun		
	2014	2015	2016
Mudharabah	496.399.000	432.821.000	471.143.000
Murabahah	1.329.925.000	972.571.000	606.016.000
Ijarah Bil Manfaat	1.040.146.000	1.216.531.000	2.338.847.000

Sumber : KSPPS El-Umma (2017)

Namun demikian, pemberian pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya dapat membantu para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Menurut Nizar (2016) yang terjadi dilapangan masih banyak pelaku usaha yang masih merasakan kesulitan untuk mengembangkan usahanya walaupun telah mendapatkan pembiayaan mudharabah. Hal tersebut perlu diteliti apakah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan KSPPS El-Umma sudah efektif dan berpengaruh terhadap perkembangan usaha anggota, melihat jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan mengalami fluktuasi. Apabila penyaluran pembiayaan tergolong efektif maka pembiayaan yang diberikapun telah tepat sasaran untuk keperluan permodalan usaha sehingga terjadi peningkatan perkembangan usaha (Azzahrah, 2014).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pembiayaan Mudharabah

Definisi secara fiqh *mudharabah* disebut juga *muqaradhab* yang berarti berpergian untu urusan dagang, secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang/pelaku usaha (*mudharib*) untuk diputar sebagai usaha, sedangkan keuntungan usaha dibagai menurut kesepakatan bersama. *Mudharabah* memiliki dua

jenis karakteristik, yaitu *Mudharabah Multaqob* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayadah* (investasi terikat) (Buchori, 2012).

Secara umum, tujuan pembiayaan mudharabah menyangkut dua hal; makro dan mikro. Secara makro ia bertujuan: a) peningkatan ekonomi umat, b) tersedianya dana bagi peningkatan usaha, c) meningkatkan produktivitas, d) membuka lapangan kerja baru, dan e) distribusi pendapatan. Adapun tujuan secara mikro, yaitu a) upaya memaksimalkan laba meminimumkan resiko, b) pendayagunaan sumber ekonomi, dan c) menyalurkan kelebihan dana (Hakim, 2011).

### Usaha mikro

Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha mikro menurut UU No 20 tahun 2008 yaitu memiliki kekayaan paling banyak Rp. 50 000 000 dengan omset pertahun paling banyak Rp. 30 000 000. Salah satu sifat usaha mikro adalah kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia dibandingkan usaha besar, maka dari itu usaha mikro cenderung lebih diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi yang dinamis (Sutrisno & Lestari, 2006).

**Tabel 3. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah**

Uraian	Kriteria	
	Aset (Juta Rupiah)	Omset (Juta Rupiah)
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta

Usaha Kecil	>50-500 Juta	>300 Juta-2,5 Milyar
Usaha Menengah	>500 Juta-10 Milyar	>2,5-50 Milyar

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2008

## Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Pada operasionalnya koperasi syariah menggunakan akad syirkah mufawadhoh yaitu sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam oprsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama. Azas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pulan dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional (Buchori, 2012).

## Efektivitas Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai pengaruh atau akibat, memberikan hasil yang memuaskan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Anggriawan, 2010). Efektivitas pembiayaan menunjukkan sejauh mana pembiayaan mencapai tujuan yang diinginkan sesuai mekanisme yang telah dilaksanakan (Rodiana, 2014). Menurut

Aryanti (2004) efektif atau tidaknya suatu penyaluran pada BMT dapat dilihat dari:

1. Prosedur pembiayaan, yaitu:
  - a. Mekanisme pengajuan pembiayaan
  - b. Mekanisme penyaluran pembiayaan
  - c. Mekanisme pengembalian pembiayaan
2. Dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha anggota, yaitu:
  - a. Peningkatan pendapatan
  - b. Peningkatan keuntungan

Selain itu, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk modal atau tambahan modal dikatakan efektif apabila prosedur pembiayaan tergolong mudah, pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha anggota.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara pada pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan mudharabah di KSPPS El-Umma. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kemenkop UKM, lapran keuangan KSPPS El-Umma, skripsi, jurnal dan internet terkait untuk melengkapi data primer dalam penelitian.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pasar Ciampea, Pasar Jum'at, Pasar Leuwiliang dan beberapa daerah di Ciampea dan Leuwiliang yang terdapat pelaku usaha mikro yang merupakan anggota dari

KSPPS El-Umma. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Mei 2017.

### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengisian kuesioner dan wawancara kepada 35 responden pelaku usaha mikro yang menjadi anggota KSPPS El-Umma. Pengambilan sampel menggunakan teknik non probabilitas (non-acak) menggunakan *purposive sampling*.

### Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan *ordinary least square* (OLS). Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil kuesioner menggunakan skala likert dan dampak pembiayaan terhadap omset usaha. Ordinary least square (OLS) digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi omset usaha mikro setelah menerima pembiayaan *mudharabah*.

## HASIL PENELITIAN

### Analisis Efektivitas Pembiayaan Mudharabah di KSPPS El-Umma

Efektivitas pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh KSPPS dinilai berdasarkan persepsi responden pelaku usaha mikro yang menjadi anggota KSPPS El-Umma. Penilaian efektivitas pembiayaan mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Aryanti (2006) yang dilihat dari empat tahapan, yaitu pengajuan, pencairan, pengembalian pembiayaan dan dampak pembiayaan yang diberikan KSPPS. Masing-masing tahapan terdapat empat aspek yang dinilai. Nilai total

skor tiap aspek pada setiap tahapan diperoleh dari perkalian antara jumlah responden yang menjawab skor tertentu kemudian dijumlahkan.

### Analisis Efektivitas Tahap Pengajuan Pembiayaan

Pada saat akan mengajukan pembiayaan, di KSPPS El-Umma anggota harus membuat buku tabungan pokok anggota terlebih dahulu untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, selanjutnya pengisian formulir pengajuan dan kelengkapan administrasi. Penilaian tahapan pengajuan pembiayaan akan dijelaskan pada tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Nilai Skor dalam Menanggapi Pelaksanaan Tahap Pengajuan Pembiayaan di KSPPS El-Umma

No	Aspek Pengajuan Pembiayaan	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Total Skor
1	Kemudahan prosedur	29	6	0	99
2	Persyaratan pembiayaan	30	5	0	100
3	Jaminan	7	28	0	77
4	Keramahan petugas	35	0	0	105
	Total				381

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa 29 orang responden menyatakan prosedur awal saat mengajukan pembiayaan tergolong ringan dan tidak berbelit-belit. Sedangkan sisanya yaitu 6 orang responden menyatakan prosedur awal saat pengajuan tergolong sedang, artinya tidak terlalu berbelit-belit tapi prosesnya lambat. Pada aspek persyaratan pembiayaan, menunjukkan bahwa 30 orang responden menyatakan persyaratan awal yang harus dipenuhi tergolong ringan. Sedangkan sisanya 5 orang responden menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi tergolong

sedang, artinya ada persyaratan yang tidak dipenuhi. Persyaratan yang ditetapkan KSPPS EL-Umma yaitu mengisi formulir, fotokopi ktp, kartu keluarga dan fotokopi surat yang akan dijadikan jaminan, hal tersebut sangat memudahkan anggota yang akan mengajukan pembiayaan.

Pada sisi jaminan yang diberikan menunjukkan bahwa 28 orang responden menyatakan sedang, artinya jaminan yang diberikan sebanding dengan pembiayaan yang diajukan anggota. Jaminan yang diberikan berupa surat kendaraan, surat elektronik, surat nikah, akte toko dan lain-lain untuk meminimalisir pengembalian pembiayaan bermasalah. Sedangkan sisanya yaitu 7 orang responden menyatakan ringan, artinya jaminan yang diberikan lebih kecil dari pembiayaan yang diajukan. Meskipun pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun menurut fatwa DSN MUI No 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, LKS dapat meminta jaminan kepada *mudharib* agar tidak melakukan penyimpangan dan jaminan tersebut dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melanggar perjanjian yang disepakati. Selain itu, keramahan petugas pada saat pengajuan menjadi salah satu faktor responden untuk melakukan pembiayaan di KSPPS EL-Umma. Total skor efektivitas pembiayaan *mudharabah* pada tahapan pengajuan pembiayaan yaitu 381 dengan presentase sebesar 91%. Hal ini dapat dinyatakan bahwa tahapan pengajuan yang dilakukan oleh KSPPS EL-Umma sudah efektif (76%-100%). Skor terbesar yaitu pada aspek persyaratan pembiayaan dan keramahan petugas.

## Analisis Efektivitas Pembiayaan Tahap Pencairan Pembiayaan

Pada saat pencairan dana anggota wajib datang langsung ke kantor tidak melalui pelantara petugas lapang. Hal tersebut dikarenakan agar dana yang telah disetujui dapat tersampaikan dengan tepat dan sesuai dengan keinginan anggota. Pada tahapan pencairan pembiayaan terdapat empat aspek sebagai penilaian efektivitas yang akan dijelaskan pada tabel 5.

**Tabel 5. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Nilai Skor dalam Menanggapi Pelaksanaan Tahap Pencairan Pembiayaan di KSPPS EL-Umma**

No	Aspek Pencairan Pembiayaan	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Total Skor
1	Realisasi pembiayaan	22	13	0	92
2	Biaya administrasi	23	12	0	93
3	Besarnya pembiayaan yang diberikan	2	33	0	72
4	Kemampuan KSPPS dalam memenuhi pembiayaan	33	2	0	103
Total Skor					360

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa 22 orang responden menyatakan realisasi pencairan pembiayaan tergolong cepat yaitu sekitar 2-3 hari. Dan 13 orang responden menyatakan realisasi pencairan pembiayaan tergolong sedang yaitu 4-7 hari. Hal tersebut dikarenakan adanya *survey* usaha dan tempat terlebih dahulu sebelum pihak KSPPS menyetujui dan merealisasikan pembiayaan yang diajukan oleh anggota baru. Sedangkan untuk responden yang sudah lama menjadi anggota, realisasi pembiayaannya lebih cepat sehingga anggota tidak perlu menunggu lama pada saat pencairan.

Biaya administrasi awal yang ditetapkan oleh EL-Umma yaitu 2% dari plafon pembiayaan,

sehingga besarnya biaya administrasi tiap anggota berbeda tergantung dengan besarnya pembiayaan yang diambil. Dari sisi besarnya biaya administrasi, responden yang menyatakan biaya administrasi yang dibayarkan tergolong ringan yaitu 23 orang. Sisanya yaitu 12 orang responden menyatakan biaya administrasi yang dibayarkan tergolong sedang. Dari sisi besarnya pembiayaan yang diberikan, 33 orang responden menyatakan besarnya pembiayaan yang diberikan tergolong sedang, artinya pembiayaan yang diberikan sesuai dengan yang diajukan responden dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. dan sisanya yaitu 2 orang responden menyatakan besarnya pembiayaan yang diberikan tergolong besar, artinya pembiayaan yang diberikan melebihi kebutuhan pembiayaan. hal tersebut mengindikasikan bahwa KSPPS El-Umma mampu memenuhi permintaan pembiayaan yang diajukan. Total skor efektivitas pembiayaan mudharabah pada tahapan pencairan pembiayaan di KSPPS El-Umma yaitu 360, dengan presentase sebesar 86%. Hal ini dapat dinyatakan bahwa tahapan pencairan pembiayaan di KSPPS El-Umma sudah efektif (76%-100%). Namun pada aspek besarnya pembiayaan yang diberikan, KSPPS El-Umma perlu meningkatkan lagi penyaluran pembiayaannya agar lebih efektif.

### **Analisis Efektivitas Pembiayaan Tahap Pengembalian Pembiayaan**

Pada tahap pengembalian pembiayaan efektivitas dinilai dari empat aspek, yaitu besarnya angsuran, jangka waktu angsuran, presentase bagi hasil dan keaktifan petugas.

Pada tabel 6 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan besarnya angsuran yang dibayarkan tergolong sedang yaitu 24 orang, artinya besarnya angsuran yang dibayarkan masih terjangkau meskipun terkadang telat membayar angsuran. Sedangkan 11 orang responden menyatakan besarnya angsuran yang dibayarkan tergolong kecil dan tidak memberatkan. Jangka waktu angsuran pembiayaan yang ditawarkan El-Umma beragam, yaitu angsuran harian, bukannya dan tahunan. Pada aspek jangka waktu angsuran yang disepakati, sebagian besar responden menyatakan sedang (tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat) yaitu 33 orang, karena jangka waktu angsuran yang disepakati tergantung yang diambil anggota. Sisanya yaitu 2 orang responden menyatakan bahwa jangka waktu angsuran yang disepakati tergolong lama.

Nisbah bagi hasil yang ditawarkan El-Umma menggunakan sistem *profit sharing* atau keuntungan bersih yang didapatkan oleh anggota dan besarnya sesuai dengan kesepakatan antara anggota dengan pihak El-Umma. Namun rata-rata nisbah yang disepakati yaitu perbandingan antara 30 untuk EL-Umma dan 70 untuk anggota. Sebanyak 22 orang responden menyatakan bahwa bagi hasil yang diberikan tergolong sedang, artinya baik anggota maupun pihak El-Umma sama-sama diuntungkan dengan bagi hasil yang dibayarkan anggota. Dan 13 orang responden menyatakan bahwa besarnya bagi hasil yang diberikan tergolong ringan, artinya responden tidak merasa dirugikan dengan bagi hasil yang harus dibayarkan. Sistem jempuit

bola yang dianut oleh KSPPS merupakan nilai tambah bagi lembaga keuangan mikro berbasis syariah, karena hal tersebut sangat memudahkan anggota dalam membayar angsuran pembiayaan sehingga para anggota tidak perlu datang ke kantor untuk membayar angsuran ditengah kesibukan usanya. Hal ini terlihat dari seluruh responden menyatakan bahwa petugas KSPPS El-Umma aktif dalam mengambil angsuran pembiayaan.

**Tabel 6. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Nilai Skor dalam Menanggapi Pelaksanaan Tahap Pengembalian Pembiayaan di KSPPS El-Umma**

No	Aspek Pengembalian Pembiayaan	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Total Skor
1	Besar angsuran	11	24	0	81
2	Jangka waktu angsuran	2	33	0	72
3	Presentase bagi hasil	13	22	0	83
4	Keaktifan petugas	35	0	0	105
	Total Skor				341

Total skor efektivitas pembiayaan mudharabah pada tahapan pengembalian pembiayaan yaitu 341 dengan presentase sebesar 81%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tahapan pengembalian pembiayaan di KSPPS EL-Umma efektif (76%-100%). Aspek dengan skor tertinggi yaitu keaktifan petugas dalam mengambil angsuran pembiayaan, hal ini dapat membatu responden agar dapat membayar angsuran pembiayaan dengan tepat waktu.

### **Analisis Efektivitas Dampak Pembiayaan yang Diberikan KSPPS**

Didirikannya KSPPS menjadi alternatif bagi pelaku usaha mikro dalam memperoleh permodalan usaha. Selain itu, dengan adanya pembiayaan yang diberikan kepada pelaku

usaha diharapkan mampu meningkatkan usahanya. Dalam hal ini penilaian efektivitas dampak pembiayaan yang diberikan KSPPS El-Umma dilihat dari kondisi usaha, tingkat pendapatan, peningkatan aset dan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa 28 orang responden menyatakan mengalami perubahan terhadap usahanya setelah memperoleh pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan yang diberikan digunakan untuk menambah modal usaha anggota, sehingga anggota dapat menjual barang lebih banyak dan omset yang didapat pun ikut meningkat. Perubahan atas usaha tersebut diiringi dengan peningkatan pendapatan yang didapat oleh responden, sebanyak 28 orang responden menyatakan bahwa pendapatan yang didapat meningkat setelah mendapatkan pembiayaan. pendapatan yang didapatkan digunakan responden untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau diputar kembali untuk modal usaha.

**Tabel 7. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Nilai Skor dalam Menanggapi Pelaksanaan Tahap Dampak Pembiayaan yang Diberikan KSPPS El-Umma**

No	Aspek Dampak Pembiayaan	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Total Skor
1	Kondisi usaha	28	7	0	98
2	Tingkat pendapatan	28	7	0	98
3	Peningkatan aset	28	7	0	98
4	Tingkat kesejahteraan	28	7	0	98
	Total Skor				392

Selain itu, meningkatnya kesejahteraan dan aset pun dirasakan oleh responden setelah memperoleh pembiayaan. sebanyak 28 orang responden menyatakan bahwa mengalami peningkatan kesejahteraan yang dilihat



dari peningkatan aset yang dimiliki, seperti renovasi rumah, peningkatan volume usaha, penambahan prasarana rumah, kendaraan dan biaya pendidikan anak. Sedangkan 7 orang responden menyatakan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak berdampak terhadap usahanya dan peningkatan pendapatan dikarenakan modal yang mereka dapatkan hanya untuk menambah stok barang yang kosong, banyaknya pesaing juga berdampak pada menurunnya pembeli sehingga pendapatan yang didapatkan pun menurun atau tidak mengalami perubahan. Total skor efektivitas dampak pembiayaan yaitu 392 dengan presentase sebesar 93%. Maka pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS EL-Umma tergolong efektif terhadap usaha dan kesejahteraan responden.

Berdasarkan hasil data yang disajikan pada keempat tahapan pembiayaan. maka diperoleh rata-rata skor keseluruhan yang dijelaskan pada tabel 8. Dari keseluruhan skor pada tahapan pengakuan sampai dengan dampak pembiayaan yang diberikan KSPPS diperoleh rata-rata skor sebesar 368.5 dengan presentase sebesar 88%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang telah disalurkan oleh KSPPS El-Umma sudah tergolong efektif (76%-1005) menurut persepsi responden yang menjadi anggota pembiayaan *mudharabah*. Keseluruhan tahapan dari mulai pengajuan sampai dengan pengembalian sudah berjalan baik, walaupun pada saat pengembalian masih terdapat anggota yang terlambat melakukan pembayaran angsuran. Selain itu keaktifan petugas dalam pengambilan angsuran pun

menjadi salah satu cara untuk meminimalisir pengembalian bermasalah yang terjadi di KSPPS.

**Tabel 8. Rekapitulasi Total Skor Penilaian Efektivitas Tiap Tahapan Pembiayaan Mudharabah yang Diberikan di KSPPS El-Umma Berdasarkan Tanggapan Responden**

No	Tahapan	Total Skor
1	Pengajuan Pembiayaan	381
2	Pencairan Pembiayaan	360
3	Pengembalian Pembiayaan	341
4	Dampak Pembiayaan yang diberikan KSPPS	392
	Rata-rata Total Skor	368.5

### Analisis Penggunaan Akad Mudharabah Pada KSPPS El-Umma

Hasil penelitian mengenai penggunaan pembiayaan akad *mudharabah* menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS El-Umma menggunakan proyeksi keuntungan terendah yang didapatkan anggota sebagai proyeksi dasar nilai bagi hasil. Presentase nisbah bagi hasil yang ditetapkan KSPPS El-Umma adalah 30:70. Nilai proyeksi keuntungan terendah yang telah ditentukan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Hal ini kurang sejalan dengan ketentuan syariah dalam penggunaan akad *mudharabah*. Menurut Azzahrah (2014) penilaian keuntungan yang didapat seharusnya tidak dapat ditetapkan dan tidak boleh berdasarkan proyeksi. Windari (2015) menyatakan bahwa pembagian bagi hasil menggunakan keuntungan harus berdasarkan laporan pengelolaan dana usaha dari *mudharib* yang diterima oleh lembaga keuangan yang berperan sebagai *shahibul maal*, agar pembagian bagi hasil transparan dan adil antara kedua belah pihak.

Hasil di lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang dilaksanakan oleh KSPPS El-Umma tidak sepenuhnya *mudharabah*, karena masih ada beberapa sistem yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari sistem perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh KSPPS El-Umma dengan melihat proyeksi keuntungan terendah yang didapat oleh anggota pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan yang disalurkan pun tidak sepenuhnya untuk modal usaha, masih adanya anggota yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Selain itu KSPPS El-Umma kurang melakukan pengawasan dan pembiasaan mengenai pencatatan laporan keuangan dan biaya operasional usaha kepada anggotanya, sehingga ada *asymmetric information* antara KSPPS dan anggota serta perilaku *moral hazard* pun masih terjadi. Jika pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan penggunaan akad *mudharabah*, penyaluran pembiayaan *mudharabah* bagi modal usaha pun dapat meningkat serta dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dengan berkembangnya usaha yang dijalankan.

### **Persepsi Responden Mengenai Pembiayaan terhadap Usaha**

Adanya pembiayaan syariah seperti pembiayaan *mudharabah* bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan usaha. Tabel 9 menjelaskan hasil persepsi responden mengenai pembiayaan

yang diberikan terhadap perkembangan usahanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 57.1% responden berpendapat pembiayaan yang diberikan menambah modal usahanya, sebesar 8.6% responden berpendapat bahwa pembiayaan yang diberikan meningkatkan omset dan keuntungan yang didapat dan sebesar 5.7% responden berpendapat bahwa pembiayaan yang diberikan menambah jangkauan pemasaran seperti penambahan kios usaha.

Sementara itu, responden yang berpendapat bahwa usahanya tidak mengalami perkembangan atau tetap karena pembiayaan yang diberikan hanya untuk memutar modal sebesar 14.3%, responden yang berpendapat bahwa adanya pesaing usaha sebesar 5.7% dan responden yang berpendapat bahwa pembiayaan yang diberikan tidak memberikan pengaruh karena untuk konsumtif atau untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebesar 8.6%, hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya perilaku *moral hazard* yang dilakukan oleh responden sehingga pembiayaan yang seharusnya untuk produksi usaha, digunakan untuk kebutuhan pribadi. Terlihat dari frekuensi pembiayaan yang diambil responden, sebagian besar responden telah melakukan pembiayaan sebanyak 10-15 kali selama menjadi anggota. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan yang mereka ambil tidak benar-benar sedang mereka butuhkan untuk usaha. *Moral Hazard* terjadi karena kurangnya pengawasan dari KSPPS terhadap pelaku usaha.

**Tabel 9. Persepsi Responden Mengenai Pembiayaan terhadap Usaha**

Berkembang atau tidak	Alasan	Proporsi (%)
Usaha berkembang	Pembiayaan menambah modal usaha	57.1
	Pembiayaan meningkatkan omset dan keuntungan	8.6
	Pembiayaan menambah jangkauan pemasaran	5.7
Total usaha berkembang		71.4
Usaha tidak berkembang atau tetap	Pembiayaan hanya memutar modal	14.3
	Adanya pesaing usaha	5.7
	Pembiayaan yang diberikan untuk konsuntif	8.6
Total usaha tidak berkembang atau tetap		28.6

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh KSPPS El-Umma dapat membantu anggota dalam mengembangkan usahanya dengan proposi sebesar 71.4%, sisanya sebesar 28.6% berpendapat bahwa pembiayaan yang diberikan tidak memberikan pengaruh terhadap perkembangan usahanya atau tetap.

### Dampak Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Omset Usaha

Hadirnya lembaga keuangan mikro syariah seperti KSPPS El-Umma diharapkan dapat menjangkau para pelaku usaha mikro untuk memperoleh permodalan dalam meningkatkan omset dan keuntungan usahanya. Dalam penelitian ini pembiayaan yang diberikan berpengaruh terhadap peningkatan omset usaha yang didapatkan responden. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata omset usaha yang didapatkan responden mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan dibandingkan dengan omset usaha sebelum mendapatkan pembiayaan. Perubahan omset responden dikelompokkan berdasarkan besarnya pembiayaan yang diterima

oleh responden dengan besar pembiayaan antara Rp. 1 000 000 sampai dengan Rp. 10 000 000. Responden yang mendapatkan pembiayaan antara Rp. 1 000 000 sampai dengan Rp1 500 000, mengalami perkembangan omset sebesar 58%. Responden yang mendapatkan pembiayaan antar Rp. 2 000 000 sampai Rp. 3 000 000, mengalami perkembangan omset sebesar 79%. Kemudian responden yang mendapatkan pembiayaan antara Rp. 4 000 000 sampai dengan Rp. 6 000 000, mengalami perkembangan omset sebesar 38%. Dan responden yang mendapatkan pembiayaan Rp. 10 000 000, mengalami perkembangan omset usaha sebesar 48%. Pembiayaan yang memiliki pengaruh paling besar terhadap omset usaha yaitu besar pembiayaan antara Rp. 2 000 000-Rp. 3 000 000. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh KSPPS El-Umma telah dimanfaatkan dengan baik oleh responden untuk kebutuhan usahanya, sehingga terjadi perubahan terhadap omset yang didapatkan. dampak pembiayaan mudharabah terhadap omset dapat dilihat pada tabel 10.

**Tabel 10. Dampak Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Omset Usaha**

Pembiayaan yang diterima (Rp)	Omset Rata-rata Per bulan (Rp)		Perkembangan Omset Usaha	
	Sebelum Mendapatkan Pembiayaan	Setelah Mendapatkan Pembiayaan	Jumlah (Rp)	Presentase (%)
1 000 000-1 500 000	6 800 000	10 750 000	3 950 000	58
2 000 000-3 000 000	2 845 454	5 109 090	2 263 636	79
4 000 000-6 000 000	1 450 000	2 010 000	560 000	38
10 000 000	5 812 500	8 637 500	2 825 000	48

### Faktor-Faktor yang Memengaruhi Omset Setelah Mendapatkan Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh KSPPS El-Umma memberikan dampak positif terhadap omset yang didapatkan responden. Faktor-faktor yang memengaruhi omset usaha setelah mendapatkan pembiayaan dianalisis menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Pada hasil pengolahan data menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS), didapatkan R-Square dari persamaan sebesar 0.536383 artinya 53% keragaman omset usaha dapat dijelaskan oleh masing-masing variabel independen dalam model dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Model OLS yang digunakan sudah terbebas dari pelanggaran asumsi, karena model sudah memenuhi asumsi klasik yaitu terbebas dari masalah autokolerasi, multikolinieritas, heteroskedastisita dan normalitas. Hasil estimasi model regresi berganda yang diperoleh menggunakan OLS dapat dilihat pada tabel 11. Variabel signifikan pada taraf nyata 1% yaitu usia dan jangka waktu pembiayaan. Variabel signifikan pada taraf nyata 5% yaitu lama usaha dan variabel signifikan pada taraf nyata 10% yaitu besar pembiayaan.

Variabel lama usaha berpengaruh positif dan signifikan pada taraf nyata 5%. Koefisien variabel lama usaha sebesar 1,397884, artinya peningkatan lama usaha sebesar 1 tahun akan meningkatkan omset usaha sebesar 1.397884 juta rupiah per bulan, asumsi *ceteris paribus*. Hasil tersebut terjadi karena semakin lama usaha yang dijalankan oleh responden, pengalaman yang dimiliki responden mengenai usaha

pun semakin banyak sehingga responden telah mengetahui kondisi pasar dan strategi dalam memasarkan produk usahanya. Menurut Asime dalam Firdausa (2013) lamanya suatu usaha dapat menciptakan pengalaman berusaha sehingga pedagang mengetahui selera yang diinginkan oleh konsumen. Semakin lama usaha yang dijalankan dan pengalaman yang dimiliki responden, semakin besar pula omset usaha yang didapatkan. hal ini sesuai dengan penelitian Firdausa dan Arianti (2013) yang menunjukkan bahwa lama usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha.

Variabel usia berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf nyata 1%, koefisien usia sebesar 1.410511. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan usia responden sebesar 1 tahun akan menurunkan omset usaha responden sebesar 1.410511 juta rupiah per bulan, *ceteris paribus*. Pengaruh negatif usia terhadap omset usaha disebabkan oleh produktivitas yang dimiliki responden, saat usia responden meningkat, produktivitas yang dihasilkan responden semakin menurun sehingga omset yang dihasilkan pun ikut menurun. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Karimah (2015) bahwa usia berpengaruh negatif pada omset.

**Tabel 11. Estimasi Parameter Model Dampak Pembiayaan Mudharabah terhadap Omset Usaha**

Variabel	Omset Usaha	Prob
	Koefisien	
<b>Besar Pembiayaan</b>	<b>1.980478*</b>	<b>0.0882</b>
Lama Usaha	1.397884**	0.0115
Tenaga Kerja	-1.278791	0.6612
Usia	-1.410511***	0.0020

Jangka waktu Pembiayaan	-2.809863***	0.0007
Modal	0.271495	0.2506
C	78.73997	0.0001
R-squared	0.536383	
Adjusted R-squared	0.437037	
Prob (F statistic)	0.000821	

Variabel besarnya pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan pada taraf nyata 10% dengan koefisien sebesar 1.980478. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan besarnya pembiayaan sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan omset usaha sebesar 1.980478 juta rupiah per bulan, *ceteris paribus*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS telah dimanfaatkan oleh responden sebagai tambahan modal dan kegiatan produktif usahanya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gina dan Efendi (2016) bahwa besarnya pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan.

Variabel jangka waktu pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf nyata 1% dengan koefisien sebesar 2.809863. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan jangka waktu pembiayaan sebesar 1 bulan akan menurunkan omset usaha sebesar 2.809863 juta rupiah perbulan, *ceteris paribus*. Artinya jika jangka waktu pembiayaan yang diambil semakin lama, omset yang didapat mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan adanya tingkat bagi hasil pembiayaan yang dibayarkan pelaku usaha sehingga omset yang didapatkan berkurang atau tidak meningkat. Semakin lama jangka waktu yang diambil, semakin lama pula beban anggota untuk membayarkan tingkat bagi hasil pembiayaan tersebut. Hal

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh (2015) bahwa jangka waktu pembiayaan dapat menurunkan pendapatan usaha nasabah karena adanya sistem bagi hasil yang menjadi beban pengusaha.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh KSPPS El-Umma tergolong efektif pada seluruh tahapan yaitu tahap pengajuan, pencairan, pengembalian pembiayaan dan dampak pembiayaan yang diberikan.
2. Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan berdampak positif terhadap omset usaha yang didapatkan responden. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mengalami perkembangan dalam usahanya, hal ini terlihat dari perubahan omset sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan *mudharabah*.
3. Faktor-faktor yang memengaruhi omset usaha setelah mendapatkan pembiayaan yaitu usia, lama usaha, besar pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan. Besarnya pembiayaan dan lama usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap omset usaha, sedangkan jangka waktu pembiayaan dan usia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap omset usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, R. (2009). *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Anggraeni, L., Puspitasari, H., El Ayyubi, S., & Wiliasih, R. (2013). Akses UMKM terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(1): 56-67.
- Aryanti. (2006). *Analisis Permintaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus KBMT Khidatul Ummah)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Azzahrah, M.A. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Permintaan Pembiayaan Mudharabah Bagi UMKM Dan Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Bagi UMKM (Studi Kasus BMT X JAKARTA)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Barus, A.N. (2009). *Analisis Faktor-Faktor Pengembalian Pembiayaan Dan Penilaian Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Kecil pada BMT Dana Insani Kab. Gunung Kidul Provinsi Yogyakarta*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Buchori, N.S. (2012). *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*. Tangerang Selatan: Pustaka Aufa Media.
- Firdausa, R.A., & Arianti, F. (2013). Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha dan Jam Kerja terhadap Pendapatan Pedagang Kios di Pasar Bintoro Demak. *Jurnal Ekonomi Diponegoro*. 2(1):1-6.
- Gina, W., & Effendi, J. (2016). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim BEKASI). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 3(1): 33-43.
- Hadi, A.C. (2011). Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Masalahah*, 2(1): 1-17.
- Hakim, A.A. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- Karimah, S. (2015). *Dampak Pembiayaan Qardhul Hasan terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Al-Husnayain Jakarta)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Munawaroh, M. (2015). *Analisis Pengaruh Jumlah dan Jangka Waktu Pembiayaan Syariah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Pringapus Tahun 2012-2014 (Studi Kasus: Nasabah BMT Bina Insani Pringapus)*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri.
- Murwanti, S., & Sholahuddin, M. (2013). Peran Keuntungan Lembaga Mikro Syariah Mikro di Wonogiri. *Jurnal Ekonomi Nasional*. 300-309.
- Musdiana, N.R. (2015). Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik). *JEBIS*, 1(1): 21-36.

- Nizar, M. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus BMT Masalah Capang Pandaan). *Jurnal MALIA*. 7 (2): 287-210.
- Rodiana, N. (2014). *Efektivitas Penerapan Bayar Pascapanen pada Pengembalian pembiayaan Akad Murabahah pertanian Padi di BMT As Salam Kramat Demak*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Windari. (2015). Sifat dan Permasalahan Produk Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. *Jurnal At-Tijaroh*, 1(1): 123-147.